

KONSEP SISTEM EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN UMAT

Aura Hana Qanitah (2210311220038)

Fadila Desy Nur Indawati (2210311220032)

Riri Novita Sari (2210311220034)

Syahrída Amalia (2210311220036)

Siti Maulida Sari (2210311220066)

Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan

Email :

2210311220038@mhs.ulm.ac.id

2210311220032@mhs.ulm.ac.id

2210311220034@mhs.ulm.ac.id

2210311220036@mhs.ulm.ac.id

2210311220066@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Penerapan konsep sistem ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya. Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun penyaluran zakat kepada mustahik terutama fakir dan miskin diharapkan dapat menunjang kehidupan ekonominya sehingga dapat membantu bagi pembangunan ekonomi nasional. Perbedaan mengenai bagaimana hubungan antara pajak dan zakat menurut pandangan islam yang mana perbedaannya hanya dari segi penetapan hukumnya. Zakat penetapan hukumnya berdasarkan pada agama (syar'i) melalui ayat Al Quran dan Hadis Nabi, sedangkan pajak berdasar penetapan atau ijtihad ulil amri (pemerintah). Sebagian pendapat mayoritas ulama menyatakan kedua-duanya wajib untuk ditunaikan.

Kata Kunci : Penerapan ekonomi islam, zakat dan pajak

1. Pendahuluan

Konsep sistem ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari al-Quran dan sunnah. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap yang ada di dalamnya sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Dalam sistem ekonomi dan kesejahteraan umat islam ini membahas tentang manajemen zakat, pajak dalam pandangan islam, bagaimana hubungan pajak dan zakat, dan kesadaran pajak untuk meningkatkan umat dan negara. Zakat dan pajak yang tentunya menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun sistem ekonomi umat, sekaligus menciptakan solidaritas sesama manusia, karena zakat dan pajak menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Terdapat korelasi antara zakat dengan pajak, keduanya sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana yang mewujudkan suatu umat yang adil dan makmur yang merata dan terciptanya kesejahteraan. Islam telah mengatur penggunaan harta untuk kebutuhan individu dan juga tidak melupakan kewajiban kita manusia sebagai makhluk sosial seperti memberikan sumbangan atau zakat yang sangat di anjurkan dalam islam.

Untuk memenuhi kebutuhan negara, seperti menanggulangi kemiskinan, dan lain lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru yaitu pajak. Pajak (dharidah) di dalam konsep islam hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.

2. Kerangka Teori

Zakat, Pajak Dan Kesadaran Untuk Membayarinya

Zakat berasal dari kata "zaka" yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Karena di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh berkah terhadap harta yang dimiliki, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Dan pajak adalah pungutan wajib yang harus di bayar oleh rakyat kepada negara dengan tujuan sebagai membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dilihat dari segi sumber atau dasar pemungutannya zakat dan pajak sangatlah berbeda, yang dimana zakat dikeluarkan oleh orang yang memenuhi syarat untuk diserahkan kepada orang yang membutuhkan agar mendapatkan berkah, sedangkan pajak diwajibkan membayar bagi setiap orang untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam islam sendiri membayar pajak itu diperbolehkan, akan tetapi nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan dan tidak boleh lebih. Jika dilihat dengan seksama masih banyak orang yang enggan membayar zakat maupun membayar pajak. Padahal itu merupakan hal yang penting, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Agar meminimalisir hal tersebut terjadi lagi, maka sangat diperlukan cara untuk menumbuhkan kesadaran bayar zakat dan pajak kepada setiap umat. Agar umat dan negara dapat sejahtera.

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*). Data-data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisis lalu ditelaah secara mendalam dengan referensi yang telah dipakai dan dimuat, sebagaimana dalam dasarnya penelitian *Library Research* atau studi kepustakaan. Literatur-literatur yang ada pada penelitian ini, menjelaskan bahwa dalam konsep sistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat saling berkesinambungan dan juga sebagai landasan, maupun acuan untuk efektifitas dalam kesejahteraan umat.

4. Hasil dan Pembahasan

- Manajemen Zakat

Dalam konsep sistem ekonomi dan kesejahteraan umat memuat beberapa hal salah satu nya manajemen zakat. Manajemen memiliki arti kepemimpinan atau pengelola, menjadi seorang pemimpin memerlukan kejujuran dan kemampuan dari seseorang. Sedangkan Zakat berarti suatu hal yang berarti baik, berkembang dan tumbuh. Seperti dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa "harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam". Zakat terjadi dalam rentan waktu satu tahun yang Sebagian harta memenuhi syarat minimal (nishab), lalu diberikan kepada mustahiq/penerima zakat. Dalam pengelolaan zakat perlu perencanaan yang matang. Setiap hal yang dilakukan harus dirancang dan di telaah kembali apabila ada yang kurang. Dengan itu dapat memudahkan kita melakukan hal tersebut secara efisien dan efektif. Pada artikel ini kita akan membahas bagaimana dalam manajemen zakat. manajemen zakat adalah jalan untuk tercapainya

kesempurnaan pelaksanaan zakat. Maka dari itu, dengan adanya manajemen kita dapat memahami dasar-dasar yang diperlukan dalam pengelolaan zakat.

- Pajak dalam pandangan islam

Pajak merupakan suatu yang berkaitan dengan pemungutan, yang artinya suatu kewajiban yang telah ditetapkan dan wajib disetorkan kepada negara. Namun berbeda menurut pandangan para ulama yang menyatakan bahwa pajak itu boleh dan tidak boleh. Tentunya ini menjadi pro dan kontra pada masyarakat. ada beberapa alasan yang menjadi dasar kenapa pajak itu di perbolehkan, asalkan mereka tidak terbebani dan tidak melebihi kemampuan mereka membayar. Sedangkan dari sisi pajak tidak diperbolehkan, karena maraknya terjadi penindasan dan disalahgunakan. Tetapi dalam suatu negara membayar pajak merupakan suatu kewajiban seorang warga negara untuk mencukupi berbagai biaya pengeluaran kebutuhan negara, maka dari itu pajak diperbolehkan dalam islam. Selain itu, telah diterbitkan perpajakan dalam bentuk Syariah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009 dengan judul Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.

- Hubungan pajak dan zakat dalam islam

Pajak dan zakat memiliki kedudukan yang sama dan mengandung keharusan bagi seseorang untuk melakukannya. Zakat dapat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, sedangkan Pajak hanya untuk memenuhi kewajiban negara. Menurut para ulama seperti Syekh Ulaith Syekh Ulaith, yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki ternak yang sudah mencapai nisabnya dan dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat, ia tidak boleh berniat zakat. Jika ia berniat zakat, kewajibannya tidak menjadi gugur, sebagaimana telah di fatwakan oleh Natsir al-Hatab. Yang dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa zakat akan dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan, walaupun ia telah membayar pajak. Dan sebaliknya, pajak boleh dipungut apabila diperlukan, walaupun zakat telah ia tunaikan.

- Kesadaran pajak untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan negara

Untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat demi kesejahteraan negara tentu tidak selalu berjalan dengan lancar. Kesadaran diri sendiri untuk membayar pajak merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Dalam Islam sendiri pajak di perbolehkan. Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Pajak bukanlah sesuatu yang merugikan masyarakat. Manfaat pajak sangatlah besar. Yang dimana untuk kepentingan umat maupun negara itu sendiri, yaitu untuk membangun fasilitas

dan infrastruktur, dana alokasi umum, subsidi pangan dan BBM, pelayanan kesehatan, pendidikan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun manfaat pajak sangatlah besar untuk orang banyak, akan tetapi di Indonesia, kesadaran membayar pajak masih sangat rendah. Untuk mengatasi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan membayar pajak, perlu diadakannya penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkatkan kewajiban wajib pajak. Sehingga kesejahteraan umat maupun negara dapat terpenuhi dengan baik.

5. Simpulan

Zakat terkandung harapan untuk memperoleh berkah terhadap harta yang dimiliki, sedangkan pajak adalah pungutan wajib yang harus di bayar oleh rakyat kepada negara dengan tujuan sebagai membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Metode yang dilakukan untuk penelitian ini adalah metode penelitian pustaka. Setelah mencari data-data yang berhubungan dengan zakat, dan pajak, telah ditemukannya penjelasan mengenai ketiga hal tersebut.

Zakat, pajak, dan kesadaran pajak memiliki hubungan dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan umat dan negara. Karena zakat dan pajak memiliki tujuan sebagai sumber dana untuk mensyejahterakan umat dan rakyatnya. Dalam islam, pajak harus dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih. Kesadaran hampir semua manusia enggan membayar zakat dan pajaknya, padahal hal itu akan membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Dengan meningkatkan kesadaran diri dalam membayar zakat dan pajak salah cara agar membantu dalam mensyejahterakan rakyat

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, M. (2021, Juli - Desember 02). ZAKAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI*, Vol. 13, No. 2. Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/2542/>
- ASYRAKAL, E. C. (2021, August 04). PEMIKIRAN PENDIDIKAN KARAKTER K.H. AHMAD DAHLAN DAN RELEVANSINYA DI ERA DISRUPSI. *PEMIKIRAN PENDIDIKAN KARAKTER K.H. AHMAD DAHLAN DAN RELEVANSINYA DI ERA DISRUPSI*. (U. I. Repository, Ed.) Malang, East Java, Indonesian: UMM Institutional Repository. Retrieved from <https://eprints.umm.ac.id/76921/>
- Baitul Mal Aceh. (2022, September 12). ZAKAT. Retrieved from [baitulmal.acehprov.go.id: http://baitulmal.acehprov.go.id/zakat](http://baitulmal.acehprov.go.id/zakat)
- BAZNAS KOTA YOGYAKARTA. (2015, Oktober 23). *Zakat dan Pajak, Dapatkah Disatukan?* Retrieved from [baznas.jogjakota.go.id: https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/10941](https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/10941)
- Furqon, A. (2015, August). Manajemen Zakat. *Manajemen Zakat*, 121. Semarang, Central Java, Indonesian: Walisongo Institutional Repository. Retrieved from <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9776>
- KHOLID, S. (2017, December 29). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Serang, Banten, Indonesian: UIN SMH Banten Institutional Repository. Retrieved from <http://repository.uinbanten.ac.id/1452/>
- Lestari, M. (2015, April). KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. Makassar, South Sulawesi, Indonesian: Repositori UIN Alauddin Makassar. Retrieved from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/9910>
- Maman Surahman, F. I. (2017, July). KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No.2, 166-177. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2538>
- Nasruddin, D. R. (2011, January). DISKURSUS IMPLEMENTASI ZAKAT. *Vol. X, No. 1*. Retrieved from <file:///C:/Users/Welcome%20Bos/Downloads/Documents/56865-ID-diskursus-implementasi-zakat-dan-pajak-d.pdf>